



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

TAHAPAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana kampanye

a. Kerawanan-kerawanan

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah dalam Negara demokrasi, yang sedang melaksanakan Pilkada. Pada pelaksanaan Tahapan Pilkada, Bawaslu selaku penyelenggara mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban mengawasi setiap jalannya Tahapan Pilkada sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu tahapan yang diawasi oleh Bawaslu adalah Tahapan pengawasan dana Kampanye.

Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada yang bersektor pada segi pengawasan menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada dengan memastikan pengelolaan Dana Kampanye peserta Pilkada secara Transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan yang sehat di antara peserta Pilkada.

Dana kampanye merupakan salah satu pilar dari sebuah proses Pilkada. Pengelolaan dana kampanye sangat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan berkeadilan di suatu daerah.

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

Potensi kerawanan-kerawanan dalam pelaporan Dana kampanye di Kabupaten Rembang antara lain :

- a. Ketidakpatuhan para peserta Pilkada dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;

- b. Para peserta Pilkada tidak tepat waktu (terlambat) dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;
- c. Potensi penerimaan Dana kampanye melebihi batas atas yang ditentukan oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;
- d. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana yang tidak jelas yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;
- e. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana dari pihak asing dan yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;

- f. Potensi gugatan sengketa atas pembatalan partai politik peserta pemilu terhadap keterlembatan pelaporan LADK;
- g. Ketidapatuhan KPU dalam menyampaikan pengumuman ke publik atas laporan Dana kampanye oleh peserta Pilkada;
- h. Ketidapatuhan peserta pemilu untuk menyampaikan laporan Dana kampanye khususnya LPPDK yang berdampak pada dibatalkannya perolehan kursi partai politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang mendukung terwujudnya proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas peserta Pilkada di Kabupaten Rembang dan selalu memperhatikan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh peserta Pilkada dengan melakukan strategi pengawasan sesuai Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dalam tahapan Pengawasan Dana kampanye menyusun rencana pengawasan berdasarkan jadwal dan tahapan Pengawasan Dana kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Tahun 2020.

Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
2	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
4	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
7	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020
9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
10	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 20 : Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye

Selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang juga merencanakan untuk melakukan perekapan dalam pengawasan dari setiap kegiatan kampanye tatap muka dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) yang dikonversikan dalam bentuk uang. Hal ini disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Panwaslucam se-Kabupaten Rembang dan disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa. Rekap konversi kegiatan pengawasan kampanye dalam bentuk uang bertujuan sebagai bahan pembanding dari Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, dalam upaya pencegahan pada tahapan pelaporan Dana Kampanye melakukan langkah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dengan Nomor 067.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang

imbauan laporan dan audit dana kampanye dengan harapan agar Peserta/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 memperhatikan serta melaksanakan mekanisme pelaporan Dana Kampanye (*LADK, LPSDK, dan LPPDK*) perihal Sumber, Bentuk dan Pembatasan pembiayaan kampanye dan/atau Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Peserta/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 melaporkan Dana Kampanye (*LADK, LPSDK, dan LPPDK*) kepada KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dengan Nomor 142/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desemberr 2020 tentang imbauan penyampaian LPPDK dengan harapan Pasangan Calon dapat menyampaian LPPDK 1 hari setelah maa kampanye berakhir yaitu tanggal 6 Desember 2020.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan tahap pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, meliputi 3 kegiatan, yaitu pengawasan pelaporan dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (*LADK*), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (*LPSDK*) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (*LPPDK*).

- 1) Laporan Awal Dana Kampanye (*LADK*)

Peserta Pilkada Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang mempunyai tanggung jawab menyusun dan menyampaikan LADK adalah Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

Penyampaian LADK diatur dalam pasal Pasal 22 Ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Namun pada Pasal 58A ayat (2) huruf b PKPU 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan penyampaian LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk lebih tepatnya pada tanggal 26 September 2020.

Adapun pada saat tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada hari Jum'at 25 September 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LADK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LADK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), serta Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Maslichan selaku penghubung, menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LADK antara lain, Rekening Khusus Dana Kampanye,Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon, Saldo Awal atau Saldo Pembukaan, Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lainnya, Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

Dari pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 79/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 5.000.288 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 5.000.288 berbentuk uang;
- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 9.975.230, sumbangan tersebut dari pasangan calon Rp. 9.975.230 berbentuk uang.

Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Tanggal Penyampaian	Waktu (WIB)	Saldo Awal LADK (Rp)	Keterangan
1	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	25/09/2020	17:02	Rp. 5.000.288,-	Lengkap
2	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	25/09/2020	16:29	Rp. 9.975.230,-	Lengkap

Rekapitulasi Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON	NAMA BANK	NO. REKENING	NAMA AKUN
1.	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	6031-01-025702-53-1	RKDK.PILKADA.HARNO DAN BAYU
2.	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	6031-01-025703-53-7	RKDK.PILKADA.HAFIDZ DAN HANIES

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 21 : Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Menurut Pasal 1 ayat (16) PKPU Nomor 12 Tahun 2020, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang

selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan LPSDK adalah pasangan calon dan petugas penghubung. Sesuai Pasal 58A ayat (5) huruf b PKPU Nomor 12 Tahun 2020 menerangkan bahwa periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.

Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LPSDK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LPSDK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada pukul 08.43 WIB, serta Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Maslichan selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada pukul 10.39 WIB.

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LPSDK antara lain, periode LPSDK, saldo penerimaan sumbangan dana kampanye, jumlah penyumbang dengan jumlah urat pernyataan penyumbang, bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/ transfer, dan urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan, yang kemudian di cocokan dengan aplikasi Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye).

Dari pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 98/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 1.520.000.000 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 1.070.000.000 berbentuk uang dan sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 450.000.000 berbentuk uang;
- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 175.850.000, sumbangan tersebut dari pasangan calon Rp. 175.850.000 berbentuk barang (Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye).

Rekapitulasi Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Tanggal	Waktu (WIB)	Jumlah Penerimaan Sumbangan (Rp.)			Keterangan
				Paslon	Perseorangan	Jumlah	
1	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	31/10/2020	08:43	1.070.000.000	450.000.000	1.520.000.000	Lengkap
2	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	31/10/2020	10:39	-	175.850.000	175.850.000	Lengkap

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 21 : Rekapitulasi Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

Adapun beberapa dari Bawaslu Kabupaten Rembang bahwasannya ada paslon yang rekening dana kampanyenya tidak ada transaksi sejak pembukaan awal dana kampanye. Padahal, selama satu bulan ini sudah banyak kegiatan kampanye yang dilaksanakan.

Selain itu, ada paslon yang dananya sebagian besar teralokasikan untuk alat peraga kampanye (APK) dan bahan

kampanye. Padahal, di luar dua metode itu sudah banyak metode kampanye lain yang dilakukan, seperti pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan lainnya.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, setidaknya ada 60 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk lain, dan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak.

3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada hari Minggu 06 Desember 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LPPDK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LPPDK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Ahmad Munshif selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada pukul 08.03 WIB, serta Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada pukul 09.24 WIB.

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LPPDK antara lain, periode LPPDK, Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye, Jumlah Penerimaan, Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye, Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye, Kelengkapan Formulir LPPDK, dan Bukti Transaksi.

Dari pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 112/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil

Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Penerimaan Sumbangan antara lain :

a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)

Jumlah Penerimaan Sumbangan keseluruhan sebesar Rp. 2.935.571.171 dengan rincian sumbangan berupa uang dari pasangan calon Rp. 1.075.000.288, sumbangan berupa uang pihak lain perseorangan Rp. 450.000.000, sumbangan berupa barang dari pihak lain perseorangan Rp. 75.000.000 .Adapun penerimaan lain-lain berupa Bunga Bank Rp. 70.833, sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 75.000.000 dan penerimaan lain-lain (Penerimaan Barang Hasil Pembelian) Rp. 1.335.500.000 ;

b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :

Jumlah Penerimaan Sumbangan keseluruhan sebesar Rp. 601.921.024 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon sebesar Rp. 59.975.230, dan penerimaan lain-lain Rp. 5.794, Penerimaan Sumbangan berupa barang sebesar Rp. 335.090.000 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 271.850.000, dan sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 63.240.000, sedangkan Sumbangan berupa jasa sebesar Rp. 206.850.000 berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan;

Rincian Laporan Pengeluaran Dana Kampanye atara lain :

a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) :

Jumlah Pengeluaran berupa uang sebesar Rp. 1.520.025.176 dengan rincian pengeluaran pertemuan terbatas sebesar Rp. 70.000.000, pengeluaran pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye sebesar Rp. 1.335.500.000, pengeluaran penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebesar Rp. 10.000.000, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye sebesar Rp. 104.500.000, dan Pengeluaran lain-

lainnya seperti administrasi Bank sebesar Rp. 25.176. Sedangkan Pengeluaran Berupa Barang sebesar Rp. 1.410.500.000 dengan rincian Pengeluaran Jasa penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :

Jumlah Penerimaan Sumbangan berupa uang sebesar Rp. 50.012.159 dengan rincian pengeluaran pertemuan tatap muka sebesar Rp. 50.000.000, dan Pengeluaran lain-lainnya seperti administrasi Bank sebesar Rp. 12.159, sedangkan Pengeluaran Berupa Barang sebesar Rp. 335.090.000 dengan rincian Pengeluaran Jasa penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pengeluaran Berupa Jasa sebesar Rp. 206.850.000 dengan rincian Pengeluaran Lain.

Rincian Laporan Sisa dari Saldo para Pasangan Calon antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) :

Jumlah Sisa dari Saldo berupa uang sebesar Rp. 5.045.995 dengan rincian Kas di Rekening Khusus.

- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :

Jumlah Sisa dari Saldo berupa uang sebesar Rp. 9.968.865 dengan rincian Kas di Rekening Khusus.

**Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020 (Paslon 01)**

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)				
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1	Pasangan Calon	Rp 1.075.000.288,00	Rp -	Rp -
2	Partai Pilitik atau Gabungan Partai Politik	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp 450.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	Rp -	Rp -	Rp -

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
5	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Sumbangan	Rp 1.525.000.288,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1	Bunga Bank	Rp 70.883,00	Rp -	Rp -
2	Penerimaan Barang Hasil Pembelian	Rp -	Rp 1.335.500.000,00	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Lain-lainnya	Rp 70.883,00	Rp 1.335.500.000,00	Rp -
	Total Penerimaan	Rp 1.525.071.171,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
B.1	Pengeluaran			
1	Pertemuan Terbatas	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -
2	Pertemuan Tatap Muka	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembuatan Bahan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp 1.335.500.000,00	Rp -	Rp -
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp 10.000.000,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
6	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Udangan	Rp 104.500.000,00	Rp -	
	Jumlah Pengeluaran	Rp 1.520.000.000,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
B.2	Pengeluaran Lain-lain			
1	Administrasi Bank	Rp 25.176,00	Rp -	Rp -
2	Pembelian Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembelian Peralatan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pengeluaran Lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran Lain-lain	Rp 25.176,00	Rp -	Rp -
	Total Pengeluaran	Rp 1.520.025.176,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
C.	Utang			
1	Sisa Utang	Rp -	Rp -	Rp -
D.	Saldo			

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1	Kas di Rekening Khusus	Rp 5.045.995,00	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendehara	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
4	Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Saldo	Rp 5.045.995,00	Rp -	Rp -

**Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020 (Paslon 02)**

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')				
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1	Pasangan Calon	Rp 59.975.230,00	Rp 271.850.000,00	Rp -
2	Partai Pilitik atau Gabungan Partai Politik	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp -	Rp 63.240.000,00	Rp 206.850.000,00
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	Rp -	Rp -	Rp -
5	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Sumbangan	Rp 59.975.230,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1	Bunga Bank	Rp 5.794,00	Rp -	Rp -
2	Penerimaan Barang Hasil Pembelian	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Lain-lainnya	Rp 5.794,00	Rp -	Rp -
	Total Penerimaan	Rp 59.981.024,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
B.1	Pengeluaran			
1	Pertemuan Terbatas	Rp -	Rp -	Rp -
2	Pertemuan Tatap Muka	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -
3	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa	Rp -	Rp -	Rp -

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
4	Pembuatan Bahan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp -	Rp -	Rp -
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp -	Rp 335.090.000,00	Rp -
6	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Udangan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pengeluaran		Rp 50.000.000,00	Rp 335.090.000,00	Rp -
B.2	Pengeluaran Lain-lain			
1	Administrasi Bank	Rp 12.159,00	Rp -	Rp -
2	Pembelian Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembelian Peralatan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pengeluaran Lain	Rp -	Rp -	Rp 206.850.000,00
Jumlah Pengeluaran Lain-lain		Rp 12.159,00	Rp -	Rp 206.850.000,00
Total Pengeluaran		Rp 50.012.159,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
C.	Utang			
1	Sisa Utang	Rp -	Rp -	Rp -
D.	Saldo			
1	Kas di Rekening Khusus	Rp 9.968.865,00	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendehara	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
4	Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
Total Saldo		Rp 9.968.865,00	Rp -	Rp -

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 22 : Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

- 4) Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Pasal 1 ayat (16) dalam PKPU nomor 12 Tahun 2020, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik. KAP sendiri bertugas untuk memeriksa dan mengaudit laporan keuangan dana kampanye Peserta Pilkada 2020 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang. Sedangkan pada pasal 38 dalam PKPU nomor 12 Tahun 2020 menerangkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

LPPDK dari kedua pasangan calon no. urut 01 dan 02 telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Rembang kepada KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Pada proses pengauditan Laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Rincian Dokumen yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS & KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	LAPORAN 1	
	a. Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gibernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	
	b. Surat Pernyataan Idependensi AP/KAP;	
	c. Laporan Asurans Independen;	LENGKAP
	d. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;	
	e. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP;	
	f. Tanda Terima Lapran Dana Kampanye PAsangan Calon.	
2.	LAPORAN 2	
	Ringkasan Kertas Kerja audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.	LENGKAP

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 23 : Rincian Dokumen yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

5) Rekapitulasi Rincian Konversi Laporan Dana Kampanye

Selain Pengawasan yang dilakukan pada pencermatan pelaporan dana seperti LADK, LPSDK, dan LPPDK. Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan perincian dana kampanye dengan cara mengkonversikan semua pengawasan kegiatan kampanye baik kegiatan kampanye tatap muka dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) yang dilakukan oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang sebagai bahan pembanding dari Laporan Pasangan Calon. Berikut Rekapitulasi konversi kegiatan kampanye dalam bentuk uang:

- a) Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Tatap Muka

NO.	PASANGAN CALON	Jumlah STTP	Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Bentuk Lainnya	Kegiatan	Dana Kampanye yang dikeluarkan
-----	----------------	-------------	------------	--------------------	----------------	----------	--------------------------------

							dalam berkampanye
1	Paslon 01 (Harno Bayu)	7	2	15	21	38	Rp92.783.500
2	Paslon 02 (Hafidz-Hanies)	21	15	20	67	102	Rp235.494.000
TOTAL		28	17	35	88	140	Rp328.277.500

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 24 : Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Tatap Muka

b) Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

No	Kecamatan	Konversi (Rp)		Jumlah
		Paslon 01	Paslon 02	
1	Sumber	Rp32.257.950	Rp35.522.475	Rp67.780.425
2	Bulu	Rp52.635.000	Rp27.810.000	Rp80.445.000
3	Gunem	Rp71.760.000	Rp67.605.000	Rp139.365.000
4	Sale	Rp67.723.980	Rp73.537.770	Rp141.261.750
5	Sarang	Rp45.993.000	Rp44.857.000	Rp90.850.000
6	Sedan	Rp46.175.340	Rp43.575.950	Rp89.751.290
7	Pamotan	Rp31.585.000	Rp25.398.000	Rp56.983.000
8	Sulang	Rp46.667.086	Rp26.783.698	Rp73.450.784
9	Kaliori	Rp22.445.000	Rp17.047.000	Rp39.492.000
10	Rembang	Rp79.971.780	Rp44.551.481	Rp124.523.261
11	Pancur	Rp27.109.000	Rp26.220.475	Rp53.329.475
12	Kragan	Rp53.564.106	Rp59.091.900	Rp112.656.006
13	Sluke	Rp38.085.750	Rp36.416.355	Rp74.502.105
14	Lasem	Rp34.931.320	Rp30.747.060	Rp65.678.380
TOTAL		Rp650.904.312	Rp559.164.164	Rp1.210.068.476

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 25 : Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

Dari rekap rincian konversi uang dana kampanye tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang dapat menyimpulkan bahwa jumlah Dana yang dikeluarkan dari kedua Pasangan Calon berjumlah Rp1.538.345.976,- dengan rincian pengeluaran Pasangan Calon nomor urut 01 sejumlah Rp743.687.812,- dan Pasangan Calon nomor urut 02 sejumlah Rp794.658.164,-.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye

a. Temuan

Hasil pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ditemukan adanya pelaporan dana kampanye pada kedua pasangan calon saat penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tanggal 31 Oktober 2020 yaitu tidak adanya transaksi keuangan sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang pada 1 hari sebelum masa kampanye yaitu tanggal 25 September 2020 padahal selama satu bulan berjalan sudah ada kegiatan kampanye serta laporan dana kampanye yang masih terbatas penggunaannya pada kegiatan pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye sementara ada sudah ada kampanye dengan metode lainnya yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog.

b. Rekomendasi

Dari temuan atau catatan kritis Bawaslu Kabupaten Rembang atas LPSDK pasangan calon, maka Bawaslu Kabupaten Rembang mengundang Tim Kampanye pasangan calon untuk hadir dan menjelaskan atas LPSDK yang telah disusun dengan surat Klarifikasi Nomor 110/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 serta kepada KPU Kabupaten Rembang dengan surat Klarifikasi Nomor 112/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dan Nomor 117/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa laporan dana kampanye memang belum memasukkan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta kampanye bentuk lain secara virtual dan akan dilaporkan bersama-sama dengan LPPDK. Sementara KPU Kabupaten Rembang akan memberikan pelayanan yang maksimal atas penyusunan LPPDK nantinya.

Bawaslu Kabupaten rembang menyampaikan saran perbaikan kepada tim kampanye pasangan calon dan KPU Kabupaten Rembang agar dalam penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan jenis

pengeluaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam berkampanye baik metode pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, metode tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta kegiatan kampanye dalam bentuk lain secara virtual atau daring.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut dari hasil saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap penyusunan LPSDK adalah Pasangan calon melalui tim kampanye akan menyusun laporan dana kampanye yaitu LPPDK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan bentuk kegiatan kampanye yang telah dilakukan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

Hasil Pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye ditemukan persoalan di awal penyusunan laporan dana kampanye, yaitu pasangan calon belum memasukkan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Selanjutnya dalam penyusunan laporan akhir dana kampanye sudah mencantumkan semua kegiatan kampanye yang telah dilakukan baik berupa pertemuan fisik tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog, pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye serta kegiatan bentuk lain secara virtual.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 di Kabupaten Rembang mendapati beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan Dana kampanye.

a. Keberhasilan pengawasan

- 1) Bahwa dari kedua Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati no. urut 01 dan 02 telah menyampaikan laporan Dana kampanye baik LADK, LPSDK maupun LPPDK.

- 2) Bahwa surat himbauan pencegahan kepada Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang telah dijalankan dengan baik, sehingga dari Pasangan Calon yang menyampaikan laporan Dana kampanye tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan laporan.
- b. Kelemahan dalam proses pengawasan
- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang menerima dokumen hasil laporan Dana kampanye hanya di akhir laporan, sehingga berdampak kurang optimalnya sisi pengawasan.
 - 2) Terdapat salah satu pasangan calon yang rekening dana kampanyenya tidak ada transaksi sejak pembukaan awal dana kampanye. Padahal, selama satu bulan ini sudah banyak kegiatan kampanye yang dilaksanakan.